



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PESISIR YANG MENGALAMI
PERUBAHAN BENTANG ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Di Pesisir Yang Mengalami Perubahan Bentang Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PESISIR YANG MENGALAMI PERUBAHAN BENTANG ALAM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
9. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang adalah ketentuan pengaturan yang bersifat umum dan teknis yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
12. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi
13. Wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam adalah wilayah pesisir yang mengalami abrasi pantai dan/atau akresi pantai.
14. Abrasi pantai adalah pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan.
15. Akresi pantai adalah perubahan garis pantai menuju laut lepas karena adanya proses sedimentasi dari gelombang laut dan/atau sungai menuju arah laut, akresi menyebabkan terjadinya tanah timbul.
16. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan lingkungan di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. arahan umum; dan
- b. arahan teknis.

Pasal 4

Arahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. garis pantai yang menjadi dasar wilayah darat dan laut adalah garis pantai sebagaimana tergambar dalam lampiran peta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
- b. kawasan yang terkena abrasi tetapi merupakan wilayah darat menurut garis pantai sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- c. kawasan yang terkena akresi tetapi merupakan wilayah laut menurut garis pantai sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.

Pasal 5

- (1) Arahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam meliputi:
 - a. dinamika pasang surut;
 - b. geologi;
 - c. jenis dan kepekaan tanah;
 - d. dampak lingkungan hidup; dan
 - e. ancaman bencana.

- (2) Dinamika pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari.
- (3) Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan material bumi pembentuk pesisir dan segala proses yang terjadi yang mempengaruhi sifat alam pesisir.
- (4) Jenis dan kepekaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sifat-sifat tertentu tanah.
- (5) Dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Arahan umum dan arahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dijadikan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang mengalami perubahan bentang alam.
- (2) Dasar dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari persetujuan lingkungan yang dilakukan melalui kajian oleh TKPRD.
- (3) Kajian oleh TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk dilakukan telaah.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan telaah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi penataan ruang daerah.
- (5) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penerbitan persetujuan lingkungan.

Pasal 7

Pelaku kegiatan pemanfaatan ruang baru dapat melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan setelah mendapatkan persetujuan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian masalah pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang mengalami perubahan bentang alam akibat adanya abrasi dan/atau akresi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan melalui koordinasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi tata ruang, membidangi lingkungan, membidangi urusan terkait atau melalui TKPRD.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dapat melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang terkait.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 36

